

PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan ---i,
tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten
Aceh Tamiang. dahulu Tergugat sekarang
Pembanding; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan ----,
tempat tinggal Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten
Aceh Tamiang, dahulu Penggugat sekarang
Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 61/Pdt.G/2007/MSy-KSG tanggal 4 September 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1428 Hijriyah yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat(**PEMBANDING**) atas diri Penggugat (**TERBANDIN**) ; -----

3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : ---, umur --- tahun dan -- , umur -- tahun ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut, sesuai dengan kemampuannya sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri ;-----
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ; -----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bahwa Pembanding pada tanggal 17 September 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 61/Pdt.G/2007/MSy-KSG tanggal 4 September 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1428 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 September 2007 ; -----

Memperhatikan memori Banding Pembanding tanggal 24 September 2007 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 2 Januari 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa Putusan Hakim Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalam putusan perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan mengambil alih

untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri. Namun Mahkamah Syar'iyah Provinsi merasa perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagaimana berikut ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi setelah memperhatikan hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan atau surat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, ternyata adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, telah terbukti bahwa rumah tangga mereka lebih banyak mudharat bila terus dipertahankan, dan Hakim Tingkat Pertama telah pula mengangkat Hakam yang berupaya merukunkan kembali keduanya. Maka oleh karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai. Karena alasan perceraian sudah cukup sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding / Tergugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah sesuai dengan ketentuan pasal 273 RBg, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat mengabulkan permohonan Pembanding / Tergugat dengan membebaskan dari biaya perkara ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 61/Pdt.G/2007/MSy-KSG tanggal 4 September 2007 Miladiyah bertepatan

dengan tanggal 22 Sya'ban 1428 Hijriyah ; -----

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1429 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadirinya pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

DRS.H. M. JAMIL IBRAHIM SH.

dto,

DRS. MARZUKI YOESOEUF, SH.

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding : Nihil

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 18 Februari 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN